



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
23. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.040.364.086.756,00 bertambah sebesar Rp.59.767.060.357,31 sehingga menjadi Rp.1.100.131.147.113,31 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 974.005.326.199,00 |
| b. Bertambah /(berkurang) | Rp. <u>5.866.966.061,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 968.138.360.138,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.040.364.086.756,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp. <u>59.767.060.357,31</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp.1.100.131.147.113,31 |
| Total Surplus /(Defisit) | Rp. 131.992.786.975,31 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 66.358.760.557,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. <u>68.134.026.418,31</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. 134.492.786.975,31 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	<u>131.992.786.975,31</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	75.245.803.918,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>740.364.378,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 74.505.439.540,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.	890.986.846.281,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>5.126.601.683,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 885.860.244.598,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	7.772.676.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.772.676.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	45.167.054.032,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.550.119.378,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 43.616.934.654,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.002.092.200,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.190.245.000,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.811.847.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula	Rp.	3.562.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	22.514.157.686,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 24.514.157.686,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 830.829.693.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.369.448.402,00
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 825.460.244.598,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 60.157.153.281,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 242.846.719,00
 Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 60.400.000.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Semula Rp. 7.772.676.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.772.676.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp. 746.750.691.708,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.146.212.329,31
 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 789.896.904.037,31
 - b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp. 165.977.307.556,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.570.154.465,00
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 181.547.462.021,00
 - c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 3.047.948.369,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.047.948.369,00
 - d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp. 124.588.139.123,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.050.693.563,00
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 125.638.832.686,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 409.838.829.060,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.461.693.126,31</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		419.300.522.186,31
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	289.185.937.448,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.322.134.203,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		322.508.071.651,00
c. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	46.780.925.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>352.385.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		47.133.310.200,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	945.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		955.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	20.885.540.884,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.646.153.935,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.		30.531.694.819,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	21.955.114.947,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.399.910.381,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.		23.355.025.328,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	115.967.784.680,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.288.694.733,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.		121.256.479.413,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	7.165.299.163,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>764.604.584,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		6.400.694.579,00
e. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp.	3.567.882,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.		3.567.882,00

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Semula | Rp. | 3.047.948.369,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 3.047.948.369,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp. | 4.916.914.623,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>274.036.437,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 4.642.878.186,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 119.671.224.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>1.324.730.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 120.995.954.500,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 66.358.760.557,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>68.134.026.418,31</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 134.492.786.975,31 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.500.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 2.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 66.358.760.557,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>68.134.026.418,31</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 134.492.786.975,31 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 0,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.500.000.000,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | 2.500.000.000,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
5. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 25 September 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 25 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

F U A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 3 SERI D NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (3-121/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, SH, MH.
NIP. 19810112 201101 1 003.



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.245.803.918,00	74.505.439.540,00	-740.364.378,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.167.054.032,00	43.616.934.654,00	-1.550.119.378,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.002.092.200,00	2.811.847.200,00	-1.190.245.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.562.500.000,00	3.562.500.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.514.157.686,00	24.514.157.686,00	2.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.986.846.281,00	885.860.244.598,00	-5.126.601.683,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.829.693.000,00	825.460.244.598,00	-5.369.448.402,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.157.153.281,00	60.400.000.000,00	242.846.719,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.772.676.000,00	7.772.676.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.772.676.000,00	7.772.676.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	974.005.326.199,00	968.138.360.138,00	-5.866.966.061,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	746.750.691.708,00	789.896.904.037,31	43.146.212.329,31
5.1.01	Belanja Pegawai	409.838.829.060,00	419.300.522.186,31	9.461.693.126,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.185.937.448,00	322.508.071.651,00	33.322.134.203,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.780.925.200,00	47.133.310.200,00	352.385.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	945.000.000,00	955.000.000,00	10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	165.977.307.556,00	181.547.462.021,00	15.570.154.465,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.885.540.884,00	30.531.694.819,00	9.646.153.935,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.955.114.947,00	23.355.025.328,00	1.399.910.381,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.967.784.680,00	121.256.479.413,00	5.288.694.733,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.299.163,00	6.400.694.579,00	-764.604.584,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.567.882,00	3.567.882,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.047.948.369,00	3.047.948.369,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00	3.047.948.369,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	124.588.139.123,00	125.638.832.686,00	1.050.693.563,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.916.914.623,00	4.642.878.186,00	-274.036.437,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	119.671.224.500,00	120.995.954.500,00	1.324.730.000,00
	Jumlah Belanja	1.040.364.086.756,00	1.100.131.147.113,31	59.767.060.357,31
	Total Surplus/(Defisit)	-66.358.760.557,00	-131.992.786.975,31	-65.634.026.418,31
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.358.760.557,00	134.492.786.975,31	68.134.026.418,31

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.358.760.557,00	134.492.786.975,31	68.134.026.418,31
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	66.358.760.557,00	131.992.786.975,31	65.634.026.418,31
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Labuhanbatu Selatan, 25 September 2024

Bupati

ttd

H. EDIMIN